



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 170 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 - 2026**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 273 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2011 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah kabupaten Pacitan tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 – 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*), dalam bentuk barang dan jasa.
17. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
18. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman PD dalam penyusunan Renja PD.

BAB III SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra PD disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
 - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
 - BAB VIII : PENUTUP.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 - 2026.

DAFTAR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 - 2026

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
1	Rencana Strategis Dinas Pendidikan.
2	Rencana Strategis Dinas Kesehatan.
3	Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4	Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
5	Rencana Strategis Dinas Sosial.
6	Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja.
7	Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
8	Rencana Strategis Dinas Perhubungan.
9	Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
10	Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika.
11	Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian.
12	Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja.
13	Rencana Strategis Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
14	Rencana Strategis Dinas Perikanan.
15	Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
16	Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.
17	Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
18	Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup.
19	Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
20	Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
21	Rencana Strategis Inspektorat.
22	Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah.
23	Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
24	Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
25	Rencana Strategis Sekretariat Daerah.
26	Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Uraian sistematika Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal : 4 - 11 - 2021

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada Tanggal : 4 - 11 - 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 171

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

DENI CAHYANTORO, SH., M.Si

Pembina

NIP. 19811214 200501 1 004

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
27	Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
28	Rencana Strategis Kantor Kecamatan Pacitan.
29	Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kebonagung.
30	Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tulakan.
31	Rencana Strategis Kantor Kecamatan Ngadirojo.
32	Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sudimoro.
33	Rencana Strategis Kantor Kecamatan Arjosari.
34	Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tegalombo.
35	Rencana Strategis Kantor Kecamatan Nawangan.
36	Rencana Strategis Kantor Kecamatan Bandar.
37	Rencana Strategis Kantor Kecamatan Pringkuku.
38	Rencana Strategis Kantor Kecamatan Punung.
39	Rencana Strategis Kantor Kecamatan Donorojo.

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

DENI CAHYANTORO, SH., M.Si

Pembina

NIP. 19811214 200501 1 004